



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

SURAT KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 312 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN
PEMILIH SEGMENT MARGINAL PADA PEMILU 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang** : a. bahwa dalam mewujudkan Pemilu yang sukses, maka perlu dibentuk Panitia Sosialisasi pendidikan Politik Segmen Marginal pada Pemilu Tahun 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilu 2024.
- Memerhatikan** : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2022, Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH SEGMENT MARGINAL PADA PEMILU 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Segment Marginal pada Pemilu 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Jeneponto dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 27 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttt

MUHAMMAD ALWI



Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto
Nomor : 312 TAHUN 2023
Tanggal : 27 Juli 2023

Tentang
Pembentukan Panitia Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih segmen Marginal pada Pemilu
2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

- Pengarah : 1. Muhammad Alwi, S.Ag., M.Pd. ✓
2. Sapriadi Saleh, S.Kep., M.Kes. ✓
3. Safaruddin, S.Ag
4. Mustari, M. S.Pd ✓
- Penanggung Jawab : Anzar Hasanuddin, S.Kom. M.A.P ✓
- Ketua : Rahmat, SE ✓
- Anggota : 1. Arsyad, S.Kom.MM ✓
2. Emmy Sartika, SH. MM ✓
3. Reskini, S.Sos ✓
4. Nuriaty Rini, SE ✓
5. Nur Idah, SP ✓
6. F. Rukmana Zainal, SE ✓
7. Susilamurti . SE ✓
8. Suwarni, S.Hi ✓
9. Maryam, S.IP ✓
10. Kasnawati, S.Sos ✓
11. Anwar ✓
12. Agus. S ✓

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO.

ttd

MUHAMMAD ALWI

